



EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN UNTUK DUKUNGAN UMKM MELALUI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN TRANSFER KE DAERAH

*Budget Efficiency and Effectiveness for MSME Support Through Central
Government Expenditures and Transfers to Regions*

Shiddiq Ardhi Irawan ¹

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal Anggaran,
Jakarta,
shiddiq.irawan@kemenkeu.go.id

Riwayat Artikel :
Diterima 30-05-2023
Direvisi 19-06-2023
Disetujui 26-06-2023
Tersedia online 30-06-2023

JEL Classification: H53, H61,
H72

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) have an important role in the national economy, however there are still many problems they face, including weak business management capabilities, limited quality of human resources (HR), and weak access to financial institutions. To overcome these problems, the Government provides enormous support for MSME, both fiscal and non-fiscal. There is no research that has analyzed the efficiency and effectiveness of the budget for MSMEs originating from Central Government spending and Transfers to the Regions. Therefore, this study aims to determine the efficiency and

effectiveness of MSME budget support by Central Government spending and Transfers to the Regions. The method used is a literature study and descriptive analysis with secondary data. The results of the analysis of budget efficiency for MSME originating from Ministries/Government Agencies has a value of -0.84. The efficiency value of the MSME support budget is the Business Climate. While the value of the least efficiency is in the field of industrial technology. The results of the analysis of budget effectiveness for MSME originating from Ministries/Government Agencies have a value that is quite effective and the best problem areas for MSMEs are infrastructure. While the least effective field is industrial technology.

Keywords: *Central Government Spending, Descriptive Data Analysis, efficiency and effectiveness, MSME, Transfers To The Regions.*

Abstrak

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi diantaranya masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar bagi UMKM baik secara fiskal maupun non fiskal. Belum ada penelitian yang menganalisis terkait efisiensi dan efektivitas anggaran untuk UMKM dari belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas dukungan anggaran UMKM oleh Pemerintah Pusat dan transfer ke

daerah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif dengan data sekunder. Hasil analisis efisiensi anggaran untuk UMKM yang berasal dari K/L memiliki nilai -0,84. Nilai efisiensi anggaran dukungan UMKM yang paling baik adalah bidang Iklim Usaha. Sedangkan nilai efisiensi yang paling kurang adalah bidang teknologi industri. Hasil analisis efektivitas anggaran untuk UMKM yang berasal dari K/L memiliki nilai cukup efektif dan bidang permasalahan UMKM yang paling baik adalah sarana prasarana. Sedangkan bidang yang paling tidak efektif adalah teknologi industri. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka Pemerintah perlu melakukan redesain komposisi anggaran dukungan UMKM sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Kata Kunci: Analisis Data Deskriptif, belanja Pemerintah Pusat, efisiensi dan efektivitas, Transfer ke Daerah, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020 ini, serangan pandemi Covid-19 yang terjadi secara global memicu perlambatan berbagai sektor perekonomian. Kebijakan *physical/social distancing, quarantine, lock down, work from home*, dan sebagainya memberikan tekanan ekonomi baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Kebijakan pembatasan interaksi fisik tersebut berdampak pada kecenderungan masyarakat meminimalkan kegiatan *outdoor* dan interaksi langsung yang menyebabkan masyarakat membuat pilihan untuk tetap di rumah, sehingga terdapat penurunan permintaan. Dari sisi *supply*, penurunan permintaan ini membuat tidak dapat meningkatkan laba, sehingga menurunkan likuiditas. Kondisi ini juga mengakibatkan produsen menurunkan tingkat produksinya akibat penurunan permintaan dan modal yang didapatkan. Kebijakan *physical/social distancing* juga menghambat distribusi barang. Penurunan produktivitas ini perlahan menyebabkan mereduksi tingkat ekonomi.

Dampak terhadap resesi ekonomi tersebut tentu juga dialami Indonesia: pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara menurun, kebutuhan belanja negara dan pembiayaan meningkat, memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi dalam struktur perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan

masyarakat. Karena keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya justru masih dihadapi banyak kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal.

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dirasakan oleh sektor UMKM, hal ini dikarenakan UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum dan perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja (Abidin, 2015). Usaha kecil termasuk paling terpuak oleh krisis Covid-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu dan lebih jauh lagi menghadapi kendala permodalan (Baker & Judge, 2020).

Hasil rapid survey yang dilakukan oleh ADB pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa 50 persen dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omzet yang menurun drastis. Studi lain juga menjelaskan lebih dari 60 persen UMK terpaksa melakukan pengurangan/merumahkan pekerjanya. Hal ini terutama banyak dijumpai di sektor manufaktur dan perdagangan. Bahkan dalam salah satu skenarionya, Kementerian Keuangan RI memperkirakan terdapat potensi kenaikan angka kemiskinan sebesar 4,86 juta orang dan tambahan pengangguran sebesar 5,23 juta orang (KEM PPKF 2021).

Dampak pandemi covid-19 tersebut juga menambah permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sehingga UMKM sulit untuk naik kelas ke level berikutnya. Permasalahan yang terjadi sejak tahun 2020 tersebut diantaranya: i) Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online, ii) UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), iii) Hambatan distribusi produk, serta iv) Kesulitan bahan baku produksi (Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian, dan Kemaritiman, 2021). Padahal sebelum pandemic Covid-19, permasalahan mendasar UMKM menurut Adiningsih (2001) diantaranya masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan. Selain itu, Ariawati (2004) mengklasifikasikan kelemahan UMKM yaitu:

Tabel-1: Klasifikasi Kelemahan UMKM

No	Bidang	Kelemahan
1	Pendidikan	Pendidikan yg dimiliki oleh pelaku UKM relatif kurang tinggi
2	Keterampilan dan Keahlian	Profesionalisme, kemampuan teknikal dan manajerial yg rendah
3	Kemampuan Penetrasi Pasar	Kemampuan penetrasi pasar yg rendah karena produk yg inferior dan skala produksi yg kecil
4	Permodalan	Modal usaha kecil dan sulit akses pada lembaga keuangan
5	Teknologi Industri	Lemah karena tidak ada akses pada lembaga keuangan
6	Jaringan Usaha	Terbatas pada produk inferior dan jumlahnya terbatas
7	Iklim Usaha	Kurang menunjang karena adanya persaingan

Untuk mengurangi permasalahan UMKM tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk dukungan UMKM melalui beberapa mekanisme diantaranya melalui belanja pemerintah pusat (belanja K/L dan belanja BA BUN) serta belanja transfer ke daerah. Belanja

K/L dilihat berdasarkan alokasi Rincian Output yang memiliki nomenklatur “UMKM”. Sejak tahun 2020 s.d 2022, total alokasi belanja K/L sebesar Rp1,3 triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp594,3 miliar. Sedangkan alokasi melalui BA BUN, salah satunya yang mendukung UMKM adalah subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Total alokasi subsidi bunga KUR untuk UMKM sejak tahun 2017 s.d 2022 sebesar Rp101,6 triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp81,7 triliun. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk dukungan UMKM melalui transfer ke daerah yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. Alokasi melalui DAK Fisik tahun 2022 dilakukan dengan 2 jenis menu kegiatan, yaitu (i) Pembangunan PLUT di 14 Kab/Kota; dan (ii) Revitalisasi PLUT di 7 Kab/Kota, dengan alokasi anggaran total sebesar Rp135 miliar di TA 2022. Sedangkan alokasi melalui DAK Non Fisik berupa Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) sejak TA 2017 s.d 2022 sebesar Rp1 triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp739,3 miliar.

Dengan alokasi yang besar tersebut belum ada penelitian yang menganalisis terkait dengan efisiensi dan dan efektivitas anggaran dukungan untuk UMKM. Beberapa kajian terkait efisiensi dan efektivitas anggaran belanja dilakukan dengan ruang lingkup yang kecil, misalnya kajian efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja (Dwi Novita Sari, 2018) yang menganalisis terkait analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran periode tahun 2011-2015 di Kota Samarinda. Selain itu contoh lain kajian tentang efisiensi dan efektivitas anggaran yang dilakukan oleh Murdani, 2014 dengan judul “*Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Apbd Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012*”. Kedua kajian tersebut menggunakan metode yang sama dalam menganalisis efisiensi anggaran berdasarkan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan hal tersebut, belum ada penelitian terkait efisiensi dan efektivitas anggaran dukungan untuk UMKM yang berasal dari belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode yang berbeda dengan kajian sebelumnya dalam menganalisis efisiensi anggaran sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah “*Bagaimana efisiensi dan efektivitas anggaran untuk dukungan UMKM melalui belanja K/L, BA BUN, dan transfer ke daerah*”. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk efisiensi dan efektivitas anggaran untuk dukungan UMKM melalui belanja K/L, BA BUN, dan transfer ke daerah. Namun demikian, kajian ini dibatasi terhadap data alokasi anggaran untuk dukungan UMKM yang tersedia di database Kemenkeu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi UMKM

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, definisi UMKM dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut diatur kriteria UMKM sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil dalam sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Di berbagai negara, UMKM memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing negara (Fahira, 2022), yaitu:

- 1) World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
- 2) Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
- 3) Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
- 4) Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufaktur dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
- 5) Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.

2.2. Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2023 tentang APBN APBN TA 2023, belanja negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Definisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dibagi berdasarkan jenis belanja, fungsi, organisasi dan program. BPP berdasarkan jenis belanja dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. BPP menurut fungsi adalah

belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. BPP menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara. BPP menurut program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Tambahan penghasilan Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).

2.3. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Berdasarkan Perdirjen Anggaran Nomor PER-6/AG/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu i) Penganggaran terpadu, ii) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Menurut Robinson M dan Last D (2009), PBK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja Pemerintah. Ciri utama PBK adalah pendanaan difokuskan untuk menghasilkan *output* sehingga dapat dianalisis tingkat efisiensi dalam menghasilkan *output* dan tingkat efektifitas pencapaian *outcome*. Landasan konseptual yang digunakan dalam PBK yaitu i) Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), ii) Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui PBK, dan iii) Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Berdasarkan hal tersebut, efisiensi dan efektivitas anggaran merupakan salah satu indikator yang menentukan dalam proses penyusunan anggaran.

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain, efisiensi berkaitan dengan produktivitas suatu organisasi. Semakin besar *output* yang dihasilkan dibandingkan *input* yang digunakan maka semakin efisien suatu unit organisasi. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dibagi menjadi tiga yaitu efisiensi alokasi, efisiensi teknis atau manajerial dan efisiensi ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat *output* tertentu. Efisiensi ekonomi adalah

kombinasi efisiensi teknis dengan efisiensi alokatif, dengan kata lain tidak ada proses lainnya yang dapat digunakan dengan sumber daya input yang paling minimal.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 diatur bahwa salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Efisiensi yang diukur dibagi menjadi 2 (dua) yaitu efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I, dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Pengukuran efisiensi Output Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n (AA Program_i \times COP_i) - RA Program_i}{\sum_{i=1}^n AA Program_i} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{OP} : Efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
- $AA Program_i$: alokasi anggaran program ke-i
- $RA Program_i$: realisasi anggaran program ke-i
- COP_i : capaian Output Program ke-i
- n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia, serta pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia. Pengukuran efisiensi di tingkat satuan kerja menggunakan rumus sebagai berikut.

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i - CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n AARO_i}$$

Keterangan:

- E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja
- $AA RO_i$: alokasi anggaran RO ke-i
- $RA RO_i$: realisasi anggaran RO ke-i
- CRO_i : capaian RO ke-i
- n : jumlah RO pada satuan kerja

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "efek" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan. efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Menurut Mahmudi (2019: 86): "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan". Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif (Widiyana, 2016).

Dalam mengukur output yang dihasilkan lebih banyak tidak berwujud yang tidak mudah dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas tersebut sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut mengakibatkan, ukuran dari efektivitas dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan

Penganggaran (RSPP), output akhir yang dihasilkan oleh K/L disebut dengan Rincian Output (RO). Dalam kajian ini, pengukuran efektivitas berdasarkan perbandingan capaian RO dengan target RO.

$$Efektivitas = \frac{Capaian RO}{Target RO} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel-2: Kriteria Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% ke atas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data diperoleh melalui data sekunder dan telaah dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa tingkat intervensi peneliti yang minimal dimana peneliti hanya mengumpulkan data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Karena penelitian yang bersifat kualitatif, maka data yang diperoleh hanya merupakan sekumpulan informasi yang menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi pada objek penelitian. Analisis data tidak dapat dilakukan secara statistik karena keterbatasan data, sehingga apabila dilakukan analisis dengan alat bantu statistika maka data hasil analisisnya pun tidak dapat diandalkan.

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari *Business Intelligence* DJA dan sumber data lain seperti buku saku APBN, maupun K/L terkait UMKM. Selain itu, untuk melakukan telaah dokumen, data yang digunakan berasal dari hasil kajian terkait UMKM yang telah dilakukan sebelumnya serta regulasi terkait UMKM. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi literatur dan analisis deskriptif untuk mendukung hasil telaah dokumen.

Kajian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber internal Kemenkeu. Alokasi anggaran dari seluruh K/L yang mendukung UMKM diperoleh dari seluruh Rincian Output sejak tahun 2020 s.d 2023 yang memiliki nomenklatur "UMKM". Alokasi anggaran dukungan UMKM dari BA BUN berupa alokasi subsidi bunga KUR bagi UMKM sejak tahun 2017 s.d 2022. Sedangkan alokasi anggaran dukungan UMKM dari transfer ke daerah berupa alokasi DAK Fisik dan Non Fisik yang mendukung UMKM.

3.2. Metode


Analisis data yang digunakan pada kajian berupa analisis deskriptif untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran untuk dukungan UMKM. Sebelum dilakukan pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas, data alokasi anggaran untuk dukungan UMKM

diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kelemahan UMKM ke dalam 8 (delapan) bidang sesuai hasil kajian Ariawati (2004). Selanjutnya data tersebut diukur tingkat efisiensi berdasarkan formula pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dan efektivitas sesuai formula sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(Pagu \times Capaian RO) - Realisasi}{Pagu \times Capaian RO} \times 100\% \quad (1)$$

$$Efektivitas = \frac{Capaian RO}{Target RO} \times 100\% \quad (2)$$

Langkah-langkah pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran untuk dukungan UMKM dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pengukuran Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Dukungan UMKM melalui BA K/L

Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja anggaran Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja Pemerintah Daerah. Kedua indikator tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan Indonesia karena setiap rupiah yang dibelanjakan bertujuan untuk memakmurkan masyarakat dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh warna negara Indonesia. Dalam menghitung efisiensi dan efektivitas, data yang diperoleh perlu dilakukan *cleansing* terlebih dahulu agar hasil yang diperoleh dalam kajian ini dapat valid. Hal ini perlu dilakukan karena data yang diperoleh dari Business Intelligence DJA terdapat beberapa anomali, diantaranya data realisasi volume RO yang kosong atau nilainya sangat jauh dibandingkan dengan target volume RO.

Selanjutnya, alokasi anggaran per RO tersebut dikelompokkan berdasarkan klasifikasi kelemahan UMKM sesuai pendapat Ariawati (2004). Dalam menentukan klasifikasi tersebut, dilakukan penilaian terhadap nomenklatur maupun substansi RO serta dilihat dari satuan RO yang digunakan. Dari data yang diperoleh dari Business Intelligence DJA per tanggal 27 Mei 2023 terdapat 123 RO yang mengandung nomenklatur “UMKM” dengan rincian 18 RO di tahun 2020, 30 RO di tahun 2021, 35 RO di tahun 2022 dan 40 RO di tahun 2023. Perbedaan jumlah RO per tahun tersebut diakibatkan karena adanya kebijakan implementasi RSPP yang dilakukan sejak tahun 2021. Selain itu, perbedaan jumlah RO antara tahun 2020 s.d. 2023 karena adanya tambahan RO baru maupun perubahan rincian K/L yang mengalokasikan anggarannya untuk dukungan UMKM. Berdasarkan identifikasi tersebut, RO yang paling banyak digunakan adalah RO untuk mendukung UMKM dalam mengatasi kelemahan dalam bidang Iklim Usaha yaitu sebanyak 54 RO. Sedangkan yang paling sedikit RO untuk mengatasi kelemahan UMKM dalam bidang sarana prasarana sebanyak 1 RO.

Tabel-3: Jumlah RO yang Mendukung UMKM melalui Belanja K/L

No	Bidang	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Total
1	Pendidikan	-	1	1	1	3
2	Keterampilan dan Keahlian	6	8	10	14	38
3	Kemampuan Penetrasi Pasar	2	2	1	2	7
4	Permodalan	-	2	2	2	6
5	Teknologi Industri	-	2	2	5	9
6	Jaringan Usaha	-	2	1	2	5
7	Iklim Usaha	9	13	18	14	54
8	Sarana dan Prasarana	1	-	-	-	1
JUMLAH		18	30	35	40	123

Sumber data: *Business Intelligence, DJA 27 Mei 2023*

Dari total RO yang mendukung UMKM sebanyak 123 RO terdapat pada 15 K/L, namun demikian anggarannya tidak secara kontinu dialokasikan setiap tahun. Sebagai contoh, Kemenristek&BRIN serta Kemendes PDT hanya mengalokasikan di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 dan 2023 tidak mengalokasikan anggaran dukungan UMKM. Jumlah K/L yang secara kontinu mengalokasikan anggaran dukungan untuk UMKM sejak tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 5 K/L yaitu KKP, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemen KUKM, Kemenkominfo, dan BPOM. Secara umum, alokasi anggaran dukungan UMKM terus meningkat sejak tahun 2020 s.d 2023. Jumlah alokasi terbesar terdapat pada Kemen KUKM yang meningkat signifikan sejak tahun 2022. Berikut rincian total pagu 15 K/L dari tahun 2020 s.d 2023 serta realisasi anggaran tahun 2020 s.d 2022 (per tanggal 27 Mei 2023) untuk dukungan UMKM.

Tabel-4: Total Pagu dan Realisasi Anggaran Dukungan UMKM melalui Belanja K/L

dalam miliar rupiah

NO	K/L	TA2020		TA2021		TA2022		2023	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	010KEMENDAGRI	-	-	0,12	0,12	1,43	1,41	1,35	0,16
2	015KEMENKEU	-	-	-	-	0,94	0,64	3,04	0,30
3	029KEMENLHK	-	-	7,93	7,99	20,70	20,51	14,72	2,44
4	032KEMENKP	16,04	14,01	9,96	8,51	16,23	14,38	17,93	2,01
5	035KEMENKOBID.EKON	0,15	0,15	6,13	5,53	6,20	6,19	6,82	3,49
6	042KEMENRISTEK&BRIN	-	-	16,50	15,02	-	-	-	-
7	044KEMENKOP&UKM	89,97	76,18	26,78	24,82	390,65	348,30	418,24	9,41
8	059KEMENKOMINFO	3,99	3,97	33,50	29,28	29,98	29,54	21,70	1,11
9	063BPOM	4,89	4,89	9,12	9,12	9,38	9,31	10,42	2,79
10	065BKPM	-	-	23,47	11,77	27,88	27,75	28,00	21,47
11	067KEMENDESPDTT	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-
12	084BSN	-	-	0,38	0,38	1,32	1,28	2,60	0,83
13	090KEMENDAG	-	-	1,06	1,04	1,02	1,00	4,80	0,10
14	106LKPP	-	-	-	-	1,03	0,96	-	-
15	055Bappenas	-	-	-	-	-	-	0,77	0,25
JUMLAH		115,05	99,20	135,01	113,62	506,76	461,26	530,38	44,36

Sumber data : *Business Intelligence, DJA 27 Mei 2023*

Jika dilihat dari alokasi anggaran untuk dukungan UMKM, ternyata semakin banyak RO yang digunakan maka semakin besar alokasinya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini bahwa alokasi anggaran terbesar digunakan untuk mendukung bidang iklim usaha dengan jumlah RO terbanyak sebanyak 54 RO. Jika dilihat alokasi per tahun, maka alokasi anggaran dukungan UMKM pada bidang iklim usaha meningkat pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah untuk lebih memperdayakan UMKM setelah mengalami banyak kendala pada saat pandemic covid-19. Sedangkan alokasi anggaran terkecil digunakan untuk mendukung sarana prasarana UMKM.

Tabel-5: Pagu Anggaran Dukungan UMKM melalui Belanja K/L Berdasarkan Klasifikasi UMKM

dalam miliar rupiah

No	Bidang	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Total
1	Pendidikan	-	0,19	22,09	8,23	30,51
2	Keterampilan dan Keahlian	9,96	19,29	120,21	26,76	176,22
3	Kemampuan Penetrasi Pasar	36,64	8,90	0,20	4,89	50,63
4	Permodalan	-	8,80	12,94	8,45	30,18
5	Teknologi Industri	-	50,00	293,97	11,89	355,86
6	Jaringan Usaha	-	0,23	0,61	3,62	4,45
7	Iklim Usaha	52,40	47,61	56,74	466,55	623,30
8	Sarana dan Prasarana	16,04	-	-	-	16,04
JUMLAH		115,05	135,01	506,76	530,38	1.287,20

Sumber data : Business Intelligence, DJA tanggal 27 Mei 2023

Selanjutnya perhitungan efisiensi RO dilakukan berdasarkan formula yang digunakan dalam menghitung efisiensi tingkat satker sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021. Dalam PMK tersebut, untuk menghitung efisiensi tidak hanya dengan cara membandingkan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran namun juga memperhitungkan capaian volume RO. Dari setiap RO akan dihitung nilai efisiensinya yang kemudian untuk memperoleh nilai efisiensi pada masing-masing klasifikasi permasalahan UMKM akan dihitung nilai rata-ratanya. Bidang permasalahan UMKM yang memiliki nilai kurang efisien maka perlu dilakukan reviu lagi terkait alokasi anggaran dan capaian RO nya.

Tabel-6: Nilai Efisiensi Anggaran Dukungan UMKM melalui Belanja K/L Berdasarkan Klasifikasi UMKM

No	Bidang	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Rata-Rata
1	Pendidikan	-	0,00	-0,42	-0,21
2	Keterampilan dan Keahlian	0,07	-0,04	-0,24	-0,07
3	Kemampuan Penetrasi Pasar	0,17	0,02	0,01	0,06
4	Permodalan	-	-0,78	0,22	-0,28
5	Teknologi Industri	-	-0,44	-0,30	-0,37
6	Jaringan Usaha	-	-0,41	0,21	-0,10
7	Iklim Usaha	0,14	0,09	-0,24	0,00

8	Sarana dan Prasarana	0,13	-		0,13
	JUMLAH	0,51	-1,57	-0,75	-0,84

Sumber data : Business Intelligence, DJA tanggal 27 Mei 2023

Kriteria RO untuk dukungan UMKM dilihat dari nilai yang mendekati 0 (nol). Nilainya semakin mendekati 0 (nol) maka RO tersebut semakin efisien dalam mendukung kegiatan UMKM. Berdasarkan tabel di atas, nilai efisiensi anggaran dukungan UMKM yang paling baik diantara 8 klasifikasi permasalahan UMKM adalah bidang Iklim Usaha (nilai efisiensi sebesar 0,00). Hal ini dapat dilihat dari alokasi RO untuk mendukung UMKM dalam mengatasi permasalahan terkait kemampuan iklim usaha diantaranya Fasilitasi Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan koperasi di daerah. Kegiatan tersebut mampu dilaksanakan dengan baik berdasarkan capaian anggaran maupun target RO. Sedangkan nilai efisiensi yang paling kurang adalah bidang teknologi industri. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan capaian volume RO 100% namun dari sisi realisasi anggarannya masih dibawah 90%. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan teknologi industri bagi UMKM terdapat gap yang cukup besar dengan anggaran yang sudah dialokasikan. Jika dilihat alokasi per tahun maka, nilai efisiensi yang paling baik dilakukan pada tahun 2020.

Perhitungan efektivitas yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan capaian volume RO pada masing-masing alokasi anggaran yang mendukung UMKM. Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dikategorikan menjadi 5 (lima) kriteria berdasarkan Keputusan Mendagri 690.900.327 tahun 1996. Berdasarkan hasil pengolahan data dari tahun 2020 s.d 2023, diperoleh nilai efektivitas per masing-masing klasifikasi permasalahan UMKM sebagai berikut:

Tabel-7: Nilai Efektivitas Anggaran Dukungan UMKM melalui Belanja K/L Berdasarkan Klasifikasi UMKM

No	Bidang	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Rata-Rata	Kategori
1	Pendidikan	0	96%	46%	71%	Kurang Efektif
2	Keterampilan dan Keahlian	106%	95%	69%	90%	Cukup Efektif
3	Kemampuan Penetrasi Pasar	110%	100%	83%	98%	Efektif
4	Permodalan	0	9%	133%	71%	Kurang Efektif
5	Teknologi Industri	0	46%	64%	55%	Tidak Efektif
6	Jaringan Usaha	0	58%	120%	89%	Cukup Efektif
7	Iklim Usaha	107%	93%	66%	89%	Cukup Efektif
8	Sarana dan Prasarana	100%			100%	Efektif
	JUMLAH	106%	71%	83%	83%	Cukup Efektif

Sumber data : Business Intelligence, DJA tanggal 5 Desember 2022

Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa tahun 2020 memiliki nilai efektivitas tertinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Sedangkan jika dilihat berdasarkan klasifikasi permasalahan UMKM, bidang sarana dan prasarana memiliki nilai efektivitas tertinggi dibandingkan bidang yang lain. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis per masing-masing RO terdapat data yang perlu dikonfirmasi dan ditelaah lebih lanjut. Contohnya pada tahun 2020 terdapat RO (2726.001) Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah memiliki target RO sebanyak 196 dokumen dan tercapai sebanyak 341 dokumen (persentase capaian RO sebesar 174%. Tapi jika dilihat pagu dan realisasi anggaran, persentase realisasi anggaran RO tersebut hanya sebesar 90,5%.

Selanjutnya berdasarkan kriteria Keputusan Mendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, secara umum alokasi anggaran untuk dukungan UMKM cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dari 8 (delapan) kategori permasalahan UMKM, alokasi anggaran untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana UMKM yang paling efektif dibandingkan dengan alokasi untuk bidang lainnya. Sedangkan yang paling tidak efektif adalah alokasi anggaran untuk mengatasi permasalahan teknologi industri UMKM. Hal ini sejalan dengan hasil analisis efisiensi, alokasi anggaran untuk bidang teknologi industri memiliki nilai efisiensi yang paling rendah dibandingkan bidang yang lain.

Dari total alokasi anggaran dukungan UMKM melalui BA K/L, jika dikelompokkan berdasarkan klasifikasi kelemahan UMKM oleh Ariwati (2008), maka diketahui alokasi anggaran terbesar diperuntukkan untuk bidang iklim usaha yaitu sebesar Rp623,3 Miliar dengan nilai persentase realisasi anggaran sebesar 20%. Bidang iklim usaha merupakan kategori kelemahan UMKM yang memiliki nilai efisiensi paling baik namun memiliki nilai efektivitas terendah. Sedangkan bidang teknologi industri yang memiliki alokasi anggaran terbesar kedua, memiliki nilai efisiensi dan efektivitas paling rendah. Hal ini perlu dilakukan evaluasi terkait komposisi anggaran untuk masing-masing klasifikasi kelemahan UMKM. Salah satu yang dapat dilakukan adalah lebih mengoptimalkan kegiatan yang mendukung iklim usaha UMKM dibandingkan dengan kegiatan yang terkait dengan teknologi industri.

Tabel-8: Pagu dan Realisasi Anggaran Dukungan UMKM melalui Belanja K/L Berdasarkan Klasifikasi UMKM

No	Bidang	TA 2020-2023		
		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Pendidikan	30,51	11,2	37%
2	Keterampilan dan Keahlian	176,22	127,4	72%
3	Kemampuan Penetrasi Pasar	50,63	41,4	82%
4	Permodalan	30,18	15,5	51%
5	Teknologi Industri	355,86	257,7	72%
6	Jaringan Usaha	4,45	0,8	17%
7	Iklim Usaha	623,30	126,4	20%
8	Sarana dan Prasarana	16,04	14,0	87%
JUMLAH		1.287,20	594,33	46%

Sumber data : Business Intelligence, DJA 27 Mei 2023

4.2 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Dukungan UMKM melalui BA BUN

Alokasi anggaran untuk dukungan UMKM pada Pemerintah Pusat selain terdapat pada belanja K/L juga terdapat pada belanja BA BUN. Alokasi pada BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan alokasi pada belanja K/L. Oleh karena itu, tugas dan tanggungjawab KPA pada BA BUN terbatas (*limited*), berbeda dengan KPA pada K/L yang harus bertanggungjawab penuh. Ruang lingkup BA BUN dibagi menjadi 8 (delapan) yaitu BA BUN 999.01 (pengelolaan utang), BA BUN 999.02 (pengelolaan hibah), BA BUN 999.03 (pengelolaan investasi pemerintah, BA BUN 999.04 (pengelolaan pemberian pinjaman), BA BUN 999.05 (pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa), BA BUN 999.07 (pengelolaan belanja subsidi), BA BUN 999.08 (pengelolaan belanja lainnya), dan BA BUN 999.99 (pengelolaan transaksi khusus).

Pada kajian ini akan dibahas alokasi anggaran untuk dukungan UMKM pada BA BUN 999.07 (pengelolaan belanja subsidi) khususnya terkait subsidi bunga KUR bagi UMKM. Program KUR dimulai sejak tahun 2007 dan dilakukan penyempurnaan sejak tahun 2015 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. KUR Tahun 2007 – 2014 diklaim sebagai program pembiayaan bagi UMKM yang paling berhasil karena dengan kucuran anggaran Pemerintah sebesar Rp. 16,7 triliun, yaitu Rp. 11,7 triliun untuk PMN dan Rp. 5,02 triliun untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP), telah berhasil memancing dana bank sebesar Rp 178,85 triliun untuk disalurkan kepada UMKM dengan *Non Performing Loan* (NPL) rata-rata sebesar 3,3%. Indikator keberhasilan lainnya yaitu program KUR telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam selaku unit yang mengelola BA BUN di Ditjen Anggaran, diperoleh alokasi anggaran untuk subsidi bunga KUR pada UMKM sejak tahun 2017 s.d 2022. Total alokasi anggaran untuk subsidi bunga KUR sebesar Rp101,6 triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp81,7 triliun. Alokasi tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 2017 khususnya di tahun 2020 s.d 2022 karena alokasi tersebut merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari data tersebut, metode pengukuran nilai efisiensi berbeda dengan nilai efisiensi pada belanja K/L karena data yang tersedia hanya pagu dan realisasi anggaran subsidi bunga KUR bagi UMKM. Pengukuran nilai efektivitas juga tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data target dan capaian output jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas subsidi bunga KUR.

Tabel-9: Nilai Efisiensi Anggaran Dukungan UMKM melalui Belanja BA BUN

dalam miliar rupiah

	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Pagu	9.022,00	11.979,07	11.979,07	18.739,00	26.780,00	23.100,00
Realisasi	3.164,11	11.581,33	10.608,38	18.550,26	26.722,06	11.123,99
Efisiensi	0,65	0,03	0,11	0,01	0,00	0,52

Sumber data : Direktorat Abid. Polhukhankam dan BA BUN, 27 Mei 2023

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa anggaran untuk dukungan UMKM tahun 2021 memiliki nilai efisiensi yang paling tinggi dengan nilai hampir mendekati 0. Sedangkan alokasi anggaran di tahun 2017 memiliki nilai efisiensi yang paling rendah dengan nilai 0,65. Sedangkan nilai

efisiensi di tahun 2022 masih rendah karena data tersebut masih per tanggal 28 Juni 2022 dan masih terus berproses sampai dengan akhir tahun 2022. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, realisasi penyaluran KUR pada periode 2007-2020 jumlah UMKM penerima sekitar 36,91 juta UMKM. Jika dilihat sebaran UMKM menurut sektor dalam lima tahun terakhir, penerima KUR terbesar berasal dari UMKM di sektor perdagangan dengan rata-rata sebesar 56,93 persen. Kemudian, disusul oleh sektor pertanian sebesar 22,09 persen, sektor jasa sebesar 11,81 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 6,88 persen. Jika melihat sebaran UMKM menurut wilayah, penerima KUR terbesar berada di Pulau Jawa dan Bali, baik dari sisi jumlah nilai yang disalurkan maupun jumlah UMKM penerima.

4.3 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Dukungan UMKM melalui Transfer ke Daerah

Dukungan alokasi anggaran untuk UMKM tidak hanya melalui belanja pemerintah pusat namun juga melalui belanja Transfer ke Daerah (TKD). Belanja TKD yang mendukung UMKM disalurkan melalui belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik. Alokasi DAK fisik yang digunakan untuk mendukung UMKM adalah pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT) di kabupaten/kota. Hal tersebut merupakan amanat dari UU No.11/2021 tentang Cipta Kerja, dan PP No.7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (2021), total alokasi anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi PLUT tahun 2021 sebesar Rp99,2 Miliar pada 51 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan di tahun 2022, alokasi tersebut meningkat menjadi sebesar Rp135 Miliar dengan rincian pembangunan PLUT di 14 kabupaten/kota dan revitalisasi PLUT di 7 kabupaten/kota.

Selain melalui DAK fisik, alokasi anggaran untuk dukungan UMKM juga disalurkan melalui DAK non fisik yaitu Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM). Dana PK2UKM tersebut digunakan untuk mendukung program pelatihan dan pendampingan pada Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Pemerintah Daerah. Berdasarkan data tahun 2019 s.d 2022 diperoleh nilai efisiensi paling tinggi di tahun 2019 dan yang terendah di tahun 2020. Jika dilihat nilai efisiensi per pulau di tahun 2019, maka pulau Sulawesi memiliki nilai efisiensi yang paling tinggi dibandingkan dengan pulau yang lain. Untuk tahun 2020 dan 2021, nilai efisiensi per pulau mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PK2UKM di masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tabel-10: Nilai Efisiensi Anggaran Dana PK2UKM tahun 2019

Pulau	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	% Realisasi Anggaran	Target Output	Capaian Output	% Capaian Output	Nilai Efisiensi
Bali	9,60	8,93	93%	2.910	2.918	100%	0,07
Jawa	53,30	50,66	95%	16.917	27.487	162%	0,67
Kalimantan	21,73	21,18	97%	5.993	5.070	85%	- 0,13
Maluku	8,86	8,12	92%	2.201	1.924	87%	- 0,04
Nusa Tenggara	17,45	16,65	95%	4.919	5.248	107%	0,11
Papua	10,06	8,63	86%	2.043	1.794	88%	0,02

Sulawesi	27,57	26,93	98%	7.569	7.379	97%	- 0,00
Sumatera	51,44	48,33	94%	14.321	15.154	106%	0,12
JUMLAH	200,00	189,44	95%	56.873	66.974	118%	0,23

Sumber data : DJPK Kemenkeu (2022)

Pada tahun 2019, persentase realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan PK2UKM sebesar 95% dengan persentase capaian output sebesar 118%. Jika dilihat data per pulau, persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu pulau Sulawesi dan yang terendah pulau Papua. Namun demikian terdapat data anomali pada pulau Jawa dimana realisasi anggaran sebesar 95% namun persentase capaian output sebesar 162%.

Tabel-11: Nilai Efisiensi Anggaran Dana PK2UKM tahun 2020

Pulau	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	% Realisasi Anggaran	Target Output	Capaian Output	% Capaian Output	Nilai Efisiensi
Bali	8,31	7,42	89%	2.737	2.758	101%	0,11
Jawa	58,14	45,85	79%	19.019	27.736	146%	0,67
Kalimantan	20,97	18,92	90%	7.012	7.936	113%	0,23
Maluku	6,74	5,55	82%	2.270	1.483	65%	-0,17
Nusa Tenggara	14,27	13,61	95%	4.706	4.861	103%	0,08
Papua	5,45	3,90	71%	1.861	753	40%	-0,31
Sulawesi	25,29	23,11	91%	8.411	9.725	116%	0,24
Sumatera	52,83	44,92	85%	17.554	17.313	99%	0,14
JUMLAH	192,00	163,28	85%	63.570	72.565	114%	0,29

Sumber data : DJPK Kemenkeu (2022)

Pada tahun 2020, persentase realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan PK2UKM sebesar 85% dengan persentase capaian output sebesar 114%. Jika dilihat data per pulau, persentase realisasi anggaran tertinggi yaitu pulau Nusa Tenggara dan yang terendah masih sama dengan tahun 2019 yaitu pulau Papua. Namun demikian terdapat data anomali yang sama dengan tahun 2019 yaitu pulau Jawa dimana realisasi anggaran sebesar 79% namun persentase capaian output sebesar 146%.

Tabel -12: Nilai Efisiensi Anggaran Dana PK2UKM tahun 2021

Pulau	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	% Realisasi Anggaran	Target Output	Capaian Output	% Capaian Output	Nilai Efisiensi
Bali	6,68	6,11	91%	1.988	1.958	98%	0,07
Jawa	56,13	52,62	94%	16.692	24.783	148%	0,55
Kalimantan	21,09	18,84	89%	6.229	7.064	113%	0,24
Maluku	7,05	6,80	97%	2.082	1.799	86%	-0,10
Nusa Tenggara	13,29	12,68	95%	3.922	4.485	114%	0,19
Papua	5,11	4,36	85%	1.508	1.179	78%	-0,07
Sulawesi	24,61	23,04	94%	7.270	8.941	123%	0,29
Sumatera	58,05	52,91	91%	17.139	17.514	102%	0,11

JUMLAH	192,00	177,35	92%	56.830	67.723	119%	0,27
---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Sumber data : DJPK Kemenkeu (2022)

Pada tahun 2021, persentase realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan PK2UKM secara umum meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 92% dengan persentase capaian output sebesar 119%. Jika dilihat data per pulau, persentase realisasi anggaran tertinggi berbeda dengan tahun 2019 dan 2020 yaitu pulau Bali dengan persentase capaian output sebesar 98%. Untuk data anomali sama dengan tahun 2019 dan 2020 namun juga ada data anomali dimana persentase realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian output yaitu pulau Maluku dan Papua.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Alokasi anggaran untuk dukungan UMKM menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa mekanisme yang dibuat oleh Pemerintah dalam penyaluran alokasi anggaran tersebut. Mekanisme yang dibahas dalam kajian ini hanya terbatas pada alokasi belanja Pemerintah Pusat (belanja K/L dan BA BUN) serta belanja Pemerintah Daerah (belanja DAK fisik dan non fisik). Selain alokasi tersebut, masih ada alokasi anggaran untuk dukungan UMKM salah satunya skema pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan alokasi anggaran yang besar untuk dukungan UMKM baik melalui belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas alokasi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh, secara umum alokasi anggaran untuk dukungan UMKM melalui belanja K/L masih belum efisiensi dengan nilai efisiensi rata-rata selama 3 tahun sebesar -0,84. Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa capaian output kegiatan tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh K/L. Bahkan di beberapa RO ditemukan persentase realisasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan persentase capaian output. Sedangkan hasil analisis terhadap efektivitas alokasi anggaran untuk dukungan UMKM pada belanja K/L secara umum cukup efektif dengan nilai sebesar 83%. Namun demikian, jika dilihat dari total alokasi anggaran untuk dukungan UMKM, dari 8 (delapan) klasifikasi kelemahan UMKM yang memiliki alokasi terbesar adalah bidang teknologi industri. Hal ini bertolak belakang dengan hasil efisiensi dan efektivitas dimana bidang teknologi industri memiliki nilai efisiensi dan efektivitas terendah.

Perhitungan efisiensi pada alokasi anggaran untuk dukungan UMKM melalui belanja BA BUN tidak dapat dilakukan sesuai formula sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2022. Hal ini dikarenakan tidak terdapat data target dan capaian output untuk alokasi subsidi bunga KUR bagi UMKM. Oleh karena itu juga perhitungan efektivitas kegiatan subsidi bunga KUR bagi UMKM juga tidak dapat dilakukan. Berdasarkan penyesuaian perhitungan efisiensi alokasi BA BUN maka diperoleh rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,22. Selanjutnya untuk nilai efisiensi alokasi anggaran untuk dukungan UMKM yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah khususnya DAK non fisik yaitu Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), di masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dilihat secara total, nilai efisiensi pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2020 angka efisiensi menunjukkan paling baik di 3 tahun tersebut. Hal ini perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut.

UMKM di Indonesia mampu memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, peran Pemerintah sangat penting agar kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan melalui dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan secara langsung yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan evaluasi karena dengan terus adanya peningkatan alokasi anggaran untuk dukungan UMKM harus diimbangi dengan peningkatan manfaat yang diterima oleh UMKM.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama Pemerintah perlu melakukan redesain komposisi alokasi anggaran untuk dukungan UMKM berdasarkan kategori permasalahan yang dihadapi oleh UMKM baik melalui belanja pemerintah pusat maupun daerah. Bidang permasalahan UMKM yang memiliki nilai efisiensi paling rendah perlu dilakukan perbaikan baik dari nilai alokasi maupun target yang akan dicapai. Salah satu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah memprioritaskan alokasi anggaran yang mendukung iklim usaha UMKM dibandingkan dengan pengadaan teknologi industri. Kedua, kajian ini perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data secara komprehensif agar hasil rekomendasi yang diperoleh lebih valid, khususnya terkait data alokasi anggaran dukungan UMKM yang berasal dari BA BUN dan transfer ke daerah. Dengan data yang lebih lengkap, maka dapat dilakukan analisis efektivitas pada alokasi anggaran dukungan UMKM yang berasal dari BA BUN dan transfer ke daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M.(2015). Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM. Kemenkeu Republik Indonesia.
- Adiningsih, S., (2001), Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Unikom
- Ariawati, Ria Ratna. (2004). Usaha Kecil dan Kesempatan Kerja. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Unikom
- Baker, T. H., & Judge, K. (2020). How to help small businesses survive COVID-19. Columbia Law and Economics Working Paper, 620.
- Direktorat Jenderal Anggaran.(2022). Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. (2021). Kajian Tinjauan Keberlanjutan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Menjadi Program Reguler Pada Kementerian Koperasi Dan UKM. Jakarta: Ditjen Anggaran.
- Kementerian Keuangan.(2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan RKAKL.Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Murdani, dan Ade Suherlan. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Apbd Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 3, No.2.
- Robinson, Marc and D. Last. (2009). A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes and Manuals. International Monetary Fund. Washington

- Sari, Dwi Novita, Sri Mintarti, Salmah Pattisahusiwa. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Universitas Mulawarman: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol 15, No.1.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Zunaidi, A., & Santoso, K. (2021). Penerapan Logic Model Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Peraturan Penganggaran. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(3), 195-210.